



SMK3

## PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

### PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)

#### Lembar Persetujuan





**PT Indonesian Tobacco Tbk.**  
Jl. Letjen S. Parman No. 92  
Malang – Jawa Timur – Indonesia

Rev	Uraian Perubahan	Paraf	Disetujui oleh:	Dibuat oleh:
1.	Uraian perubahan terlampir			
2.	Uraian perubahan terlampir			
3.	Uraian perubahan terlampir			
			<b>Ketua P2K3</b>	<b>Sekretaris P2K3</b>



Rahasia

Terkendali

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR	Nomor : IT/SMK3/POS/22	 SMK3
	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)	Revisi : 1 Halaman : 1 dari 1 Tanggal : 01/11/2022	

## 1. Tujuan

- 1.1 Untuk memastikan diterapkannya kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan oleh petugas P3K dan penyediaan Kotak P3K di lingkungan PT Indonesian Tobacco Tbk.

## 2. Ruang Lingkup

- 2.1 Prosedur ini berlaku di semua wilayah PT Indonesian Tobacco Tbk.

## 3. Definisi

- 3.1 P3K : Singkatan dari Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

## 4. Tanggung Jawab

- 4.1 PIC Department bertanggung jawab terhadap ketersediaan Kotak P3K di wilayah masing-masing;  
4.2 Ketua P3K bertanggung jawab terhadap ketersediaan isi dari Kotak P3K pada masing-masing wilayah di lingkungan PT Indonesian Tobacco Tbk. Apabila isi dari Kotak P3K tidak terpenuhi, segera melakukan koordinasi dengan departemen Purchasing untuk dilakukan pengadaan isi dari Kotak P3K;  
4.3 Tim P3K bertanggung jawab untuk melakukan tindakan P3K jika dibutuhkan;  
4.4 Sekretaris P2K3 bertanggung jawab mengontrol dan melakukan validasi terhadap hasil pengecekan bulanan Kotak P3K yang dilakukan oleh Ketua P3K.

## 5. Uraian

### 5.1 Inspeksi Kotak P3K

- 5.1.1 Tiap Kotak P3K yang ada harus diperhatikan dalam kondisi terisi sesuai standar yang ada. Inspeksi kondisi dan kelengkapan isi Kotak P3K ini dilakukan melalui K3 Patrol bulanan;  
5.1.2 Tiap kotak P3K dilengkapi dengan formulir Daftar Isi Kotak P3K "IT/SMK3/FR/33";  
5.1.3 Jika isi Kotak P3K ada salah satu item yang sudah habis atau tidak tersedia dalam Kotak, maka Ketua P3K melaporkan kepada departemen Purchasing untuk mendapatkan gantinya;

### 5.2 Penanganan Korban

- 5.2.1 Tim P3K harus segera melakukan tindakan apabila ada pekerja atau karyawan yang mengalami kecelakaan;  
5.2.2 Sekretaris P2K3, Ketua P3K dan Departemen HRGA melakukan tindakan untuk segera membawa korban ke Rumah Sakit apabila dirasa Tim P3K tidak bisa menangani korban secara mandiri.



## 6. Informasi Terdokumentasi Terkait

- |   |  |
|---|--|
| 6.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia | <b>No. 005/PERMEN/1996<br/>tentang Sistem<br/>Manajemen<br/>Keselamatan dan<br/>Kesehatan Kerja<br/>No. 50 Tahun 2012<br/>tentang Penerapan<br/>Sistem Manajemen dan<br/>Keselamatan Kerja<br/>566/617P2K3/108.5-<br/>MLG/X/2022</b> |
| 6.2 Peraturan Pemerintah                              |  |
| 6.3 Surat Keputusan Pengesahan P2K3                   |  |



**Rahasia**

**Terkendali**

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR	Nomor : IT/SMK3/POS/22	 SMK3
	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)	Revisi : 1 Halaman : 1 dari 1 Tanggal : 01/11/2022	

- 6.4 Struktur Organisasi P2K3 dan Tanggap Darurat  
6.5 Checklist Kotak P3K

IT/QHSE/ITI/M01-03  
IT/SMK3/FR/33



**Rahasia**

**Terkendali**